

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian. Disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Kinerja Perusahaan yang dipengaruhi oleh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan non-keuangan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018.

2.1.1 Teori Agensi

Fokus dari teori ini adalah fakta yang berkembang bahwa dalam setiap organisasi individu (disebut dengan the agent) akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau sekelompok individu lainnya. Hubungan antara keduanya akan terjadi didalam suatu organisasi perusahaan yang terjadi antara pemegang saham sebagai principal dengan managers sebagai agent dalam hubungan tersebut (Lukviarman, 2016:38). Menurut Brigham & Houston (2014) agency theory adalah sebagai berikut: “Para manajer diberi kekuasaan oleh para pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, di mana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (agency theory)”. Konflik yang sering timbul antara manajemen dengan pemegang saham biasanya berkaitan dengan pembuatan keputusan

aktivitas pencairan dana dan bagaimana untuk menginvestasikan dana yang diperoleh. Selain itu, Hamdani (2016:30) mengemukakan bahwa teori keagenan juga dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Di dalamnya menjelaskan bahwa teori keagenan berkaitan dengan sifat dasar manusia, antara lain: Pertama, mendahulukan kepentingan pribadi (*self interest*).

2.1.2 Good Corporate Governance

Pada dasarnya *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan sebuah sistem untuk meningkatkan transparansi perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Dimana dalam meningkatkan transparansi tersebut perusahaan dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholders yang terkait pada perusahaan tersebut. Sutedi (2012:1) menyebutkan bahwa:

“Good Corporate Governance suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang saham/Pemilik modal, Komisaris, dan Dewan pengawas direksi). Untuk meningkatkan keberhasilan usaha akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka perusahaan non-keuangan dapat mengelola perusahaannya dengan menerapkan *Good Corporate Governance* demi terhindar dari masalah-masalah *agency*. Sedangkan menurut Bambang Rianto Rustam (2017:294) pengertian *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“Corporate Governance merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta

pemegang saham perusahaan. Corporate governance menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memerhatikan kebutuhan stakeholder, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah”.

Menurut KNKG (2006) good corporate governance adalah salah satu pilar dalam sistem ekonomi pasar, dan penerapan GCG ini sangat diperlukan untuk sektor publik, karena didalam dunia usaha suatu perusahaan tidak dapat terwujud tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dan *public governance*. *Good corporate governance* dapat diartikan sebagai tata kelola yang baik, terdapat beberapa komponen yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik menurut Pusat Pengembangan Internal Audit (2015:4), yaitu:

- 1) Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Public Governance*) yang digunakan dalam penggunaan di lingkungan pemerintahan.
- 2) Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang digunakan untuk penggunaan di lingkungan perusahaan.
- 3) Tata kelola masyarakat yang baik (*Good Civil Society*) digunakan dalam penggunaan di sebuah lingkungan masyarakat.

OECD (2014) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu sistem pengendalian dan pengawasan pada suatu badan usaha yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja badan usaha semaksimal mungkin tanpa merugikan stakeholder. Setiap badan usaha memiliki pihak-pihak yang berkepentingan terhadap badan usaha tersebut, antara lain pihak manajer, pemegang saham (yang diwakili oleh dewan komisaris), karyawan, serta stakeholder lainnya, seperti

masyarakat, konsumen, pemerintah, pers, dan lain-lain. Jadi Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai suatu sistem untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan tujuan mendapatkan nilai tambah. GCG dapat mendorong pola kerja manajemen yang transparan, bersih dan professional. Penerapan GCG secara berkelanjutan akan menarik minat para investor.

2.1.1.1 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Adapun prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam Good Corporate Governance menurut Hamdani (2016: 72) sebagai berikut:

- 1) **Transparansi** (*transparency*), yaitu penyediaan informasi yang dibutuhkan para *stakeholders* yang perlu dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan.
- 2) **Akuntabilitas** (*Accountability*), dimana perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan dengan cara mengelola perusahaan secara benar, terukur dan sesuai dengan mempertimbangan kepentingan para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.
- 3) **Responsibilitas** (*Responsibility*), yaitu kondisi dimana perusahaan wajib mematuhi peraturan Undang-Undang serta memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga dapat memperkuat kerjasama usaha dalam jangka panjang.
- 4) **Independensi** (*Independency*), yaitu para pelaku GCG diharapkan dapat mengelola perusahaan dan dilakukan secara independen agar masing-masing perusahaan tidak saling mendominasi dan diintervensi oleh pihak lainnya.

- 5) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness), yaitu para pelaku GCG harus memperhitungkan kepentingan para investor dan stakeholders lain berdasarkan kewajaran dan kesetaraan.

2.12.1 Tujuan Penerapan Good Corporate Governance

Tujuan dari *Good Corporate Governance* pada BUMN berlandaskan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 pasal 4, antara lain :

- 1) Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip GCG.
- 2) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, terbuka, dan efisien.
- 3) Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan sesuai dengan peraturan.
- 4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- 5) Meningkatkan iklim investasi nasional.
- 6) Mensukseskan program privatisasi BUMN.

2.12.2 Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan *good corporate governance* di perusahaan memiliki peran yang besar dan manfaat yang bisa membawa perubahan positif bagi perusahaan baik di kalangan investor, pemerintah maupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan Corporate Governance menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:39) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain Meminimalkan agency cost, selama ini pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari penelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk

kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

- 1) Meminimalkan cost of capital, perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.
- 2) Meningkatkan nilai saham perusahaan, suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
- 3) Mengangkat nilai perusahaan, citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut di mata masyarakat dan khususnya para investor. Citra suatu perusahaan kadang kala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* tentunya sangat berpengaruh bagi sebuah perusahaan, dimana manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung dari tumbuh kembangnya perusahaan dalam era persaingan global saat ini. Selain bermanfaat meningkatkan citra perusahaan di mata para investor, hal ini tentunya menjadi nilai tambah

perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan untuk menghadapi persaingan usaha dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif.

2.1.2.3 Komponen Good Corporate Governance

Komponen good corporate governance yang dinyatakan oleh Muh.

Effendi (2016:37-48) yaitu:

- 4) Komisaris Independen. Anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis dan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris.
- 5) Kepemilikan Institusional. Beberapa saham yang dimiliki langsung oleh pemegang saham tetapi proposi yang besar dimiliki oleh lembaga keuangan seperti dana pension, reksadana dan perusahaan asuransi.
- 6) Kepemilikan Manajerial. Kumpulan para pemegang saham yang kedudukan di manajemen perusahaannya baik sebagai manajer maupun dewan komisaris.

2.1.2.4 Indikator Good Corporate Governance

1).Kepemilikan Institusional.

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham

oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat diminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pihak manajemen yang akan menurunkan kinerja perusahaan. Menurut Nabela (2002:2) mendefinisikan kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase. Sedangkan menurut Nuraina (2002:116) Kepemilikan Institusional adalah Presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain". Jadi dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi, dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun. Perhitungan kepemilikan institusional sendiri dapat dihitung berdasarkan presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Dapat dijabarkan perhitungan kepemilikan institusional berdasarkan penelitian Subowo (2014), sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{saham yang dimiliki}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

1) Dewan Komisaris Independen

Pengertian Komisaris Independen menurut Muh Arief Effendi (2016:42)

dalam bukunya mengemukakan bahwa Komisaris Independen adalah:

“Komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris Independen menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya misalnya investor.”

Pada penelitian ini ukuran komisaris independen diukur dengan menggunakan persentase perbandingan antara jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris. Semakin besar proporsi komisaris independen maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin membaik dan pencapaian tujuan good corporate governance juga akan semakin optimal. Berikut rumus perhitungan komisaris independen yang akan digunakan.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

Dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen wakil dari pemegang saham untuk sebuah kepentingan seperti investor.

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Selain *Good Corporate Governance*, pengelolaan perusahaan yang baik dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah ukuran perusahaan, sebab dengan besarnya perusahaan akan lebih mudah untuk mendapatkan kemudahan

dalam usahanya. (Indarti dan Extralyus 2013) pada (Andriani dan Silviana 2016)

:

“Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar”. Semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin sulit untuk menjalankan usahanya, karena kepercayaan investor dan konsumen lebih cenderung memilih perusahaan yang besar dengan total aset yang besar dibandingkan dengan perusahaan kecil.”

Menurut Brigham & Houston (2010:4) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Menurut Hartono (2008:14) ukuran perusahaan (firm size) adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/ besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Kemudian ukuran perusahaan menurut Torang (2012:93) Ukuran Organisasi adalah menentukan jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Mita Astuti dan Tri Gunarsih (2019) pada penelitiannya menyebutkan bahwa ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa kelompok, di antaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan. Ukuran yang dimiliki perusahaan menandakan bagaimana kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh dana. Semakin besar ukurannya, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana.

Jadi Perusahaan yang lebih besar dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk kepentingan investasi, karena perusahaan yang besar akan lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga dalam melakukan pelaporan akan lebih hati-hati.

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai macam cara seperti total aset, jumlah penjualan, dan jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan logaritma Natural dari *total asset* ($\ln total\ asset$) yang dimiliki perusahaan. Hal ini disebabkan karena besarnya total aset masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim (Budi Setyawan 2019).

Perhitungan Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan \ln total assets sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{ total aset}$$

2.1.4 Pengertian Kinerja Perusahaan

Pengertian Kinerja menurut Bastian (2016:239) adalah :

“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*staregic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu”.

Sedangkan Rivai dan Basri (2004:16) mengemukakan mengenai kinerja perusahaan sebagai berikut:

“Kinerja perusahaan yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika”.

Kinerja bisa dikatakan sebagai faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Kesejahteraan dapat ditingkatkan melalui kinerja perusahaan (firm performance) yang baik. Kinerja perusahaan yang baik dapat juga bermakna bagi konsumen, komunitas, karyawan, dan pemasok-termasuk dalam pemasok adalah kreditur, yaitu pemasok dana. Sedangkan tujuan sekunder didirikannya perusahaan adalah untuk mensejahterakan pihak-pihak pemasok dana seperti pemegang saham. Tujuan sekunder sendiri digunakan sebagai pendorong tercapainya tujuan primer perusahaan. (Atkinson and Young dalam Anisa, 2016)

2.1.4.1 Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja Keuangan menurut Irham Fahmi (2015:2) adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan secara baik dan benar. Adapun menurut Jumingan (2014:239) menyatakan bahwa :

“Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan, modal, likuiditas, dan profitabilitas”.

2.1.4.2 Indikator Penilaian Kinerja Keuangan

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dilihat dari profitabilitas perusahaan yang digunakan pada umumnya adalah *Return on Asset (ROA)*. Menurut Sudana (2015:21) dalam bukunya menjelaskan pengertian *Retrun On Asset (ROA)* adalah:

“Kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektifitas dan efesiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan.”

Jadi dapat disimpulkan penggunaan ROA yaitu ROA mudah dihitung dan dipahami dan merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitive terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan dan mendorong tercapainya tujuan perusahaan.

Secara sistematis, Irham Fahmi (2015;137) dalam bukunya mengemukakan rumus *Return On Assets (ROA)* sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Kinerja perusahaan merupakan variabel dependen yang bertujuan untuk memaksimalkan penerapan good corporate governance dan ukuran perusahaan pada sebuah perusahaan. Pada penelitian ini Kinerja perusahaan non-keuangan diukur dengan rasio profitabilitas (ROA). Dimana rasio ini berguna untuk memberikan informasi mengenai fenomena kegiatan yang terjadi di perusahaan. komisaris independen menjadi indikator pengukuran Good corporate governance pada perusahaan non-keuangan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai ketertarikan antara variabel dependen dengan variabel independen.

2.2.1 Keterkaitan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan

Muh. Effendi (2016:8) mengatakan bahwa *diterapkannya good corporate governance* untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, efisiensi operasional perusahaan serta pelayanan kepada pemangku kepentingan. Menurut Amin Widjaya tunggal (2015:156) mengatakan bahwa hubungan antara GCG dengan kinerja keuangan perusahaan *Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham dan laba.

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar terciptanya perusahaan yang *Good Corporate Governance* (Alfinur, 2016). Menurut (Rofika, 2016), komisaris independen berfungsi memonitor kinerja manajemen. Keberadaan komisaris independen dalam sebuah perusahaan diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Brayen Prastika 2015) bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan pengukuran ROA. Serta penelitian yang dilakukan oleh Astri Aprianingsih dan Amanita Novi (2019) Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian pertama (H1) bahwa *Good Corporate Governance* mempengaruhi Kinerja Perusahaan.


2.2.2 Keterkaitan Ukuran Perusahaan dengan Kinerja Perusahaan.

Pengaruh ukuran perusahaan pada nilai perusahaan juga didasarkan pada teori ukuran. Teori ukuran menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan, maka lebih kompleks masalah yang dihadapi, membutuhkan mekanisme pengawasan yang baik dari pihak eksternal dan internal PT perusahaan untuk menyelesaikan (Smith dan Watts; 1992). Perusahaan dengan ukuran perusahaan yang cukup besar dapat disimpulkan memperoleh keuntungan yang tinggi karena perusahaan tersebut mampu mengelola segala sumber daya yang dimilikinya (Wikardi dan Wiyani, 2017).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tyahya Whisnu (2018) Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016. Serta penelitian yang dilakukan Fristianty Sumarlina Ranu (2017) bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dirumuskan Hipotesis penelitian kedua (H2) bahwa Ukuran Perusahaan mempengaruhi Kinerja Perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Nanang Martono (2010:57) hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau pertanyaan sementara terhadap suatu masalah dalam penelitian yang belum tentu kebenarannya, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan telah diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H1 : Adanya Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan.

H2 : Adanya Pengaruh Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.